
Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Hubungan Seksual

Journal of Islamic Legal Studies

12(2) 52-75

©The Author(s) 2019

Reprints and permission:

Ulumuddin Prodi HKI FAI UMM

ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum

Syamsulrizal Yazid

University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

International Islamic University of Islamabad, Pakistan

syamsulrizal_yazid@yahoo.com.sg

Abstract

This article aims at explaining the Islamic ethics of sexual relation between husband and his wife using the perspective of Islamic legal thought based on al-Qur'an and al-Sunnah. Playing roles of the approach of the Islamic legal hermeneutics (*tafsir al-ahkām*) on the scriptural texts, quantitatively, this article intends to support studies of the Islamic jurisprudence (*fiqh*) that have focused especially on the topic. Although some scholars have concerned about the topic and they have tended to emphasise the essentials of the legal perspective of *halāl* and *harām*, this article in more obvious way deals with the legal ethics. Consequently, it seems to lead a legal narrative that is more undermining the discourse of taboo. The article arguably states that the vast and limited ethical rules in Islam are actually considered and covered by the scripture. Accordingly, it urges to the matter of reflection that Islam has ruled the whole aspects of life, as well as the intimate relation between husband and wife. The article specifically explains the etics of sexual relation (pre, during and post sexual intercourse) in Islam.

Keywords: ethics of sexual relation; sexual relation in Islamic law; the fiqh of sexual relation; al-Qur'an and Sunnah on the sexual relation; *tafsir al-ahkām*.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan tentang etika berhubungan seksual antara suami dan isteri menurut perspektif pemikiran hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Melalui pendekatan tafsir hukum Islam (*tafsīr al-aḥkām*) terhadap teks-teks suci, secara kualitatif, artikel ini ingin melengkapi kajian-kajian *fiqh* yang secara khusus membahas tema tersebut yang sebenarnya banyak sarjana telah membahasnya. Jika kajian-kajian sebelumnya hanya menekankan perspektif hukum halal dan haram, maka artikel ini secara lebih jelas dan leluasa membahas etika tentang hal tersebut dan bahkan terkesan sangat cair dan luas. Artikel ini berargumentasi bahwa, seluruh tata aturan etis yang luas dan spesifik, sebenarnya telah dibahas oleh teks-teks suci. Karena itu secara reflektif, dapat menjadi salah satu pertimbangan bahwa hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hubungan intim antara suami dan isteri. Secara lebih spesifik, artikel ini akan menjelaskan mengenai etika sebelum, sedang dan sesudah berhubungan seksual dalam Islam.

Kata kunci: etika berhubungan seksual; hubungan seksual dalam hukum Islam; fikih hubungan seksual; al-Qur'an dan Sunnah tentang hubungan seksual; *tafsīr al-aḥkām*.

Pendahuluan

Membahas seluk-beluk seks (hubungan intim) untuk kepentingan keilmuan dan dalam batas-batas tertentu, bukanlah sesuatu hal yang dilarang (*taboo*) oleh Islam. Dengan catatan bahwa, pengungkapannya sopan dan tidak vulgar. Seandainya dilarang, maka tentulah Rasulullah Saw. tidak akan menceritakan apa yang menjadi rahasia kehidupan rumah tangganya kepada para sahabat untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah sendiri memerintahkan kepada setiap umatnya untuk menyampaikan ajaran Islam yang sudah diketahuinya—walaupun hanya satu ayat—kepada orang lain.¹ Allah SWT melalui wahyu (*revelation*) yang disampaikan kepada Rasul-Nya (al-Qur'an dan Sunnah), sudah memberikan tuntunan yang sangat jelas tentang masalah kehidupan seksual ini.

Artikel ini tentu memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai etika berhubungan seksual antara suami dan isteri menurut sudut pandang al-Qur'an dan al-Sunnah. Kajian ini memanfaatkan pendekatan tafsir hukum Islam (*tafsīr al-ahkām*) terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan tema terkait. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan akan melengkapi dan menyempurnakan pelbagai kajian mengenai fiqh seksualitas yang sudah ada. Jika banyak kajian yang ada sebelumnya seringkali hanya menegaskan pentingnya status legalitas hukum tertentu yang menyingkap mengenai halal dan haram, kajian kali ini secara lebih jelas dan lugas mendiskusikan masalah etika (secara lebih cair dan luas). Artikel ini berargumentasi bahwa, tata aturan etis di dalam hukum Islam sebenarnya telah menjangkau pelbagai masalah di dalam kehidupan manusia, termasuk yang spesifik adalah perkara hubungan intim antara suami dan isteri. Dalam rangka menjelaskan itu semua, maka artikel ini akan menjelaskan etika hukum Islam sebelum hubungan seksual dilakukan, etika pada saat hubungan seksual berlangsung dan etika ketika hubungan tersebut telah usai dilakukan.

Etika hubungan seksual menurut perspektif al-Qur'an dan sunnah

Etika sebelum berhubungan seksual

Waktu dan tempat

Pada dasarnya tidak ada ketentuan waktu bagi suami-isteri untuk melakukan hubungan seksual. Mereka dapat saja melakukannya kapan saja, selama isteri dalam

¹ Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirūt: Dār al-Qalam, 1987), hadits nomor 3202.

keadaan suci dan bukan di siang hari di bulan Ramadan. Kendati demikian, ada waktu tertentu yang dianggap baik dan dianjurkan untuk melakukan hubungan intim.

Menurut Ibn al-Jauzi di dalam kitabnya *al-Ṭibb al-Nabawī*, bahwa waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim bagi suami-isteri adalah awal malam.² Menurutny, waktu tersebut adalah waktu yang tepat karena proses pencernaan makanan di dalam perut sudah selesai.³ Sebaiknya mereka tidak melakukan hubungan intim dalam keadaan lapar, perut masih kenyang, badan letih, sakit dan jiwa dalam keadaan gelisah. Melakukan hubungan intim pada waktu perut masih dalam keadaan kenyang dapat mengakibatkan penyakit penggumpalan darah. Menurut Imam Abu Abdullah Muhammad, bahwa waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim adalah pada awal atau akhir malam.⁴ Hanya saja, awal malam lebih baik dari akhir malam. Di awal malam, waktu untuk mandi junub lebih panjang ketimbang akhir malam yang sudah mendekati waktu subuh. Bahkan, mungkin saja dapat menyebabkan mereka kehilangan waktu untuk shalat berjama'ah di masjid atau melaksanakan shalat subuh tepat waktunya. Apabila hubungan intim ini dilakukan di akhir malam (setelah bangun tidur), maka mulut dan hidung akan mengeluarkan bau yang tidak sedap yang berasal dari gas pencernaan pada saat tidur. Hal ini tentu dapat menimbulkan perasaan tidak senang di hati, yang secara psikologis akan mengurangi gairah.

Menurut Mahmud Mahdi al-Istanbuli, bahwa waktu yang terbaik untuk melakukan *coitus* antara suami-isteri adalah setelah melaksanakan shalat subuh, di mana keadaan jasmani dan pikiran sedang dalam keadaan rileks.⁵ Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Mufti Zubair Bhayat di dalam tulisannya yang berjudul "*The Islamic Etiquettes of Sexual Relations*" antara lain mengatakan,

*"The act of intercourse should ideally take place when there is a state of relaxation and temperamental balance in both husband and wife. Any form of tension or pressure in the form of hunger, thirst, anger, depression, illness, and others will dampen the pleasure."*⁶

Sedangkan tempat untuk melakukan hubungan intim haruslah dicari tempat yang aman, yaitu aman dari pengelihatn dan pendengaran orang lain, termasuk anak-

² Ibn al-Qayyim al-Jauziah, *Al-Ṭibb al-Nabawī* (Kairo: Dār Al-Manār, 1992), 200-201.

³ Ibn al-Qayyim al-Jauziah, *Al-Ṭibb al-Nabawī*, 200-201.

⁴ Mahmūd Mahdi al-Istanbuli, *Tuḥfah al-'Arūs* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1989), 126-127.

⁵ Mahmūd Mahdi al-Istanbuli, *Tuḥfah al-'Arūs*, 128.

⁶ Mufti Zubair Bhayat, *Da'wah Highlights* (Islamabad: Da'wah Academy, International Islamic University of Islambad, 1992), 14.

anak. Karena masalah ini merupakan rahasia suami-isteri, maka tidak boleh diketahui orang lain. Dalam sebuah riwayat, Nabi juga menegaskan bahwa hubungan suami-isteri merupakan hal yang bersifat rahasia.

“Dari Abdurrahman ibn Sa’d berkata, ‘Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata,’ Bersabda Rasulullah Saw. Bahwasanya, ‘Sebesar-besar amanah itu di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah suami yang melakukan hubungan intim dengan isterinya, lalu dia menyebarkan rahasia tersebut kepada orang lain.’”⁷

Sementara itu, sebenarnya, hal itu dianggap sebagai hal yang rahasia, karena berkaitan erat dengan masalah pendidikan di lingkup keluarga. Tentu seorang anak tidak boleh mengetahui persoalan yang demikian, sebelum waktunya atau usianya cukup (dewasa).

“Dari Amr ibn Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Bersabda Rasulullah Saw. ‘Suruhlah anak-anakmu sekalian untuk melakukan shalat apabila mereka sudah berusia tujuh tahun dan pukullah (apabila mereka tidak mau mengerjakan shalat), sedangkan mereka sudah berusia sepuluh tahun, serta pisah-pisahlah mereka di tempat tidur.’”⁸

Secara kualitatif, pelbagai hadits yang disampaikan tersebut memiliki validitas yang kuat. Menurut Ahmad Abdurrahman al-Banna, hadits di atas adalah hadits sahih yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Hadits tersebut merupakan perintah kepada orangtua untuk mendidik anak-anak mereka mendirikan shalat sejak mereka memasuki usia tujuh tahun. Apabila mereka sudah mencapai usia sepuluh tahun, menjelang usia balig, perintah shalat terhadap mereka ini harus lebih ditingkatkan dan ditekankan, terutama apabila mereka malas melakukannya. Atas dasar inilah sebagian ahli fiqih dari mazhab Shāfi’ī, mengharuskan memukul anak-anak yang sudah balig apabila mereka meninggalkan shalat dengan sengaja.¹⁰

⁷ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Ward, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-‘Arabi, 1954), hadits nomor 2598.

⁸ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1987), Jilid 1, 86. Lihat juga Ahmad Abdurrahman al-Banna, *al-Fatḥ al-Rabbānī* (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabi, 1954), Jilid 2, 237.

⁹ Ahmad Abdurrahman al-Banna, *al-Fatḥ al-Rabbānī*, 237.

¹⁰ Imām Abū Daud, *Aun al-Ma’būd Sharh Sunan Abī Daud*, (Jordan: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2009), 247

Seperti dikatakan oleh al-Ṭibi bahwa, penggabungan antara perintah melaksanakan shalat dengan pemisahan tempat tidur pada masa usia anak-anak, sebagai pendidikan dan bimbingan agar mereka terbiasa (*habit formation*) menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan.¹¹

Sedangkan kata “pisah-pisahlah mereka di tempat tidur” bermakna pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang sudah berusia sepuluh tahun, termasuk pemisahan tempat tidur dengan orangtua mereka. Hal ini dimaksudkan di samping untuk menjaga agar mereka tidak melakukan yang sesuatu yang tidak sepatutnya mereka lakukan, juga supaya tidak mengetahui apa yang menjadi rahasia kedua orangtua mereka, yang secara psikologis akan berdampak negatif dan mempengaruhi perkembangan jiwa mereka.

Di dalam al-Qur’an surat al-Nur ayat 58-59, Allah berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah sembahyang isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat di atas, paling tidak, ada tiga waktu di mana orang-orang lain, termasuk anak-anak yang belum balig harus meminta izin apabila mereka akan memasuki kamar suami-isteri, yaitu sebelum shalat subuh, ketika mau melepas pakaian di siang hari dan sesudah shalat isya.

Imām al-Qurṭūbi, ketika menafsirkan ayat 58 dari surat al-Nur di atas, antara lain, mengatakan bahwa dengan ayat ini, Allah SWT mendidik para pembantu dan anak-anak yang belum balig tapi sudah paham tentang aurat dan semacamnya supaya meminta izin kepada tuan rumah (suami-isteri) dalam tiga waktu tersebut apabila

¹¹ Imām Abū Daud, *Aun al-Ma'būd Sharh Sunan Abī Daud*, 247

akan masuk ke dalam kamar mereka.¹² Yaitu waktu-waktu biasanya orang-orang sedang telanjang dan terbuka auratnya: waktu sebelum fajar, yaitu waktu setelah tidur, ketika melepas pakaian tidur dan waktu mengenakan pakaian siang hari. Waktu-waktu tersebut biasanya orang sedang terbuka auratnya (melepas pakainnya); melepas pakaian di waktu siang hari biasanya karena panas, waktu setelah Isya biasanya orang melepas pakaian untuk tidur.

Latar belakang turunnya ayat ini adalah,

“Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw mengutus seorang anak laki-laki dari golongan *Anṣār* yang biasa dipanggil dengan sebutan *mudallij* (landak) kepada Umar ibn Khatthab sebagai penolong untuk memanggilkannya. Kemudian si anak tersebut mendapati Umar sedang tidur dengan pintu rumahnya sudah tertutup. Lalu ia mengetuk pintu dan memanggilnya. Maka Umar pun bangun dan duduk, kemudian terbuka bagian dari auratnya. Lalu Umar berkata, ‘Saya ingin Allah melarang anak-anak laki dan perempuan serta pembantu untuk masuk ke kamar kami dalam waktu-waktu tersebut kecuali dengan izin.’ Kemudian beliau pergi untuk menemui Rasulullah Saw, ternyata ayat tersebut sudah turun. Umar segera melakukan sujud syukur.”¹³

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hubungan intim antara suami-isteri haruslah dilakukan di tempat yang aman dari penglihatan dan pendengaran orang-orang lain, yang secara psikologis hal ini akan memberikan ketenangan hati dan membangkitkan api asmara mereka.

Syarat Kebersihan

Islam sangat memperhatikan kebersihan. Baik itu kebersihan lahir maupun batin. Di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri.”

Terkait dengan kebersihan dalam melakukan hubungan intim ini, Mufti Zubair Bhayat, antara lain, mengatakan bahwa,

“The pshychological preparation for sexual intercourse is equally important as intercourse itself. Anything that will cause distraction or distaste should be avoided completely. This will turn the opposite partner

¹² Imām Abū Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr al-Anṣari al-Qurṭūbi, *Tafsīr al-Qurṭūbi: Al-Jāmi’ li al-Ahkām al-Qur’ān* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 2014), 303-304.

¹³ Al-Qurṭūbi, *Tafsīr al-Qurṭūbi*, 304.

*off, with detrimental consequences for the couple as well as their marriage. ...Amongst the factors that are a major 'turn off' is dirt, filth, bad odours and uncivilized behaviour. Particularly a bad odour from the mouth or body is very unpleasant and the habit of smoking can kill passion and desire for the opposite partner altogether. It is of extreme importance that the mouth be clean, especially with smokers, who should take extra precaution in this regard."*¹⁴

Ali Akbar menganjurkan kepada pasangan suami-isteri yang akan melakukan senggama untuk mengosongkan kantong kencing, membersihkan penis dan vagina, sehingga tidak menjadi hambatan dan ganngguan.¹⁵ Di samping itu, hendaklah mereka berwudhu', termasuk membersihkan mulut, hidung, muka, tangan dan kaki. Sebab, anggota-anggota tubuh tersebut memainkan peranan yang penting dalam melakukan aktivitas seksual.¹⁶

Rasulullah Saw sendiri selalu menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan diri. Salah satunya anjuran beliau untuk membersihkan gigi bahwa, "Dari Aisyah bahwa Rasulullah kalau masuk ke rumahnya beliau mulai menyikat giginya."¹⁷ Dalam kesempatan lain, terdapat hadits yang menjelaskan bahwa, "Dari Abu Hurairah bertutur bahwa, Rasulullah Saw bersabda, 'Kalau sekiranya tidak akan memberatkan ummatku, maka niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi setiap akan mendirikan shalat.'"¹⁸

Bersiwak atau menyikat gigi adalah salah satu di antara unsur-unsur kebersihan badan. Hal ini bukan saja untuk menghilangkan bau mulut yang tidak sedap tapi juga untuk menjaga kesehatan gigi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam usaha memelihara kebersihan diri adalah penggunaan wangi-wangian. Dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa "Aisyah telah berkata, 'Saya memakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah Saw, kemudian beliau menggauli isterinya. Setelah itu (sesudah mandi) beliau melakukan *iḥrām*.'"¹⁹

¹⁴ Mufti Zubair Bhayat, *Da'wah Highlights*, 11.

¹⁵ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 75.

¹⁶ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, 75.

¹⁷ Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 144.

¹⁸ Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, 143.

¹⁹ Al-Hāfiẓ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Damaskus: Mu'assasah Manahil al-Irfan, t.th) 381. Lihat juga Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 8-10.

Dalam konteks ini, al-Nawawī berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan dianjurkan menggunakan wangi-wangian.²⁰ Hanya saja, untuk laki-laki yang terasa wanginya dan tidak tampak warnanya. Sedangkan bagi perempuan, kalau ingin keluar ke masjid atau lainnya, *makrūh* hukumnya menggunakan wangi-wangian yang berbau tajam. Di samping itu, sangat dianjurkan bagi laki-laki menggunakan wangi-wangian ketika akan pergi shalat Jum'at, shalat led, menghadiri perkumpulan pengajian, menggauli isteri, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kebersihan suami-isteri merupakan salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika mereka akan melakukan hubungan intim. Sebab, hal ini akan dapat membangkitkan gairah dan menambah perasaan cinta di antara mereka.

Foreplay (al-Mulā'abah wa al-Mudā'abah)

Di dalam Islam, *foreplay* ini dikenal dengan istilah *al-mulā'abah wa al-mudā'abah* yang berarti bersenda gurau dan bercumbu. Hal ini selaras dengan hadits yang menyatakan bahwa,

“Dari Jābir ibn Abdullah berkata, ‘Saya menikahi seorang wanita di masa Rasulullah Saw. Ketika saya berjumpa dengan Nabi Saw, maka beliau bersabda: Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Saya jawab: Ya. Lalu beliau bertanya: Apa gadis atau janda? Saya jawab: Janda. Kemudian beliau bersabda: Mengapa tidak menikahi gadis, sehingga kamu dan dia dapat saling bersenda-gurau.’”²¹

Menurut Imām Abū Hasan al-Hanafī bahwa, anjuran bagi seorang laki-laki menikahi gadis ini bertujuan agar mereka dapat bercinta kasih dengan sempurna. Sebab biasanya seorang janda masih dibayang-bayangi oleh kenangan bersama suaminya terdahulu.²² Hadits ini megandung makna bahwa, perintah menikahi gadis hanya bersifat anjuran, bukan wajib. Perbuatan Jabir menikahi janda sudah terjadi. Alasannya tidak menikahi gadis tersebut, karena ia masih terlalu muda dan cara berpikirnya masih belum matang, sehingga dikhawatirkan dapat menyebarkan fitnah di antara saudara-saudara perempuannya, yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian.

²⁰ Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, 10.

²¹ Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, 52; Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, 121.

²² Penjelasan Imām Abū al-Hasan al-Hanafī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996), Jilid 2, 416; Lihat juga Ibnu Al-Qayyim dalam Mahmūd Mahdi al-Istanbulī, *Tuhfah al-'Arūs*, 151.

Di samping itu, hadits mengenai Jabir tersebut juga mengandung makna dihentikan bagi suami-isteri yang akan melakukan hubungan intim untuk saling bersenda-gurau dan berlemah-lembut.

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abū Mansūr al-Dailami di dalam “Musnad al-Firdaus” Rasulullah Saw. bersabda,

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antaramu menggauli isterinya seperti yang dilakukan hewan. Hendaklah di antara keduanya ada suatu perantara. Ditanyakan (kepada beliau): Apa perantara tersebut wahai Rasulullah Saw.? Maka Rasulullah Saw. menjawab: ciuman dan percakapan.”²³

Muhammad Washfi mengatakan bahwa, senda gurau dan cumbu-rayu antara suami-isteri pada saat akan melakukan hubungan intim merupakan salah satu unsur yang dianggap penting oleh para pakar *sexology* pada masa sekarang ini.²⁴ Islam sendiri sudah meletakkan peraturannya terlebih dahulu berabad-abad yang lampau. Para sarjana dalam bidang *sexology* membagi fase-fase hubungan seksual antara suami-isteri menjadi empat tahap, yaitu: *excitement phase*, *plateu phase*, *orgasmic phase* dan *resolution phase*.²⁵

Ali Akbar menjelaskan secara lebih jelas bahwa,

“Nikmat junub tergantung terutama pada phase pertama, phase perangsangan, di mana kedua suami-isteri harus bersama-sama aktif memberikan seluruh jiwa raga, dan seluruh perhatian. Si isteri harus pandai merangsang suaminya dengan berbagai macam, tergantung dari pengertian si isteri apakah ia dapat merangsang si suami, yang terbaik. Pada phase perangsangan belum ada gerakan seks, gerakan pinggul. Sekali lagi ditegaskan bahwa nikmat junub tergantung dari keadaan kejiwaan suami-isteri, yang sama berusaha rangsang-merangsang, sehingga dapat memuncakkan ketegangan.”²⁶

Sementara itu, Maxine Davis mengatakan,

²³ Muhammad Washfi, *Al-Rajul wa al-Mar'ah fī al-Islām* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997), 220.

²⁴ Muhammad Washfi, *Al-Rajul wa al-Mar'ah fī al-Islām*, 220.

²⁵ Maxine Davis, *Sexual Responsibility in Marriage* (London: Collins Pontana Books, 1974), 109.

²⁶ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, 105.

“A wife must learn about her body and the nuances of erotic pleasure it can provide. This takes time, a relaxed attitude, and determination to shed some of the inhibitions that hobble her instincts and desires. She must also be eager to explore her husband’s psychosexual physiology and learn what delights him, what increases, hastens or prolongs his pleasure.”²⁷

Secara lebih jauh, Ali Akbar mengidentifikasi mengenai beberapa hal²⁸ yang menyebabkan isteri tidak merasakan kenikmatan pada saat berhubungan intim, yaitu isteri belum pernah mengetahui kenikmatan yang ditimbulkan oleh hubungan intim, walaupun sudah melakukan hubungan intim berkali-kali dan bahkan sudah mempunyai anak. Ia sudah merasa senang bila melihat suaminya sudah merasakan kepuasan setiap kali mereka berhubungan intim, walaupun dirinya sendiri belum pernah merasakannya secara sempurna. Isteri yang dalam jiwanya tidak bersedia ikut aktif, bahkan ada yang membenci orang yang berhubungan intim dengannya, seperti yang terjadi pada prostitusi. Bisa juga bahwa suami kurang lama merangsang isterinya, yang menyebabkan isteri belum siap untuk melakukan hubungan intim, sehingga ketika suami sudah mencapai puncaknya, sedangkan isterinya belum.

Berdoa

Suami-isteri yang akan melakukan senggama, dianjurkan untuk membaca doa, “Atas nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah campur tangan setan terhadap anak yang Engkau karuniakan kepada kami (*bi ism Allāh, Allāhumma jannibnā al-syaiṭān wa jannib al-syaiṭān ma razaqtanā*).

Hal ini didasarkan pada hadits sahih,

“Dari Ibn Abbas berkata: bersabda Rasulullah Saw., kalau salah seorang di antara kamu ingin menggauli isterinya, maka hendaklah ia berdoa, ‘Atas nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah (campur tangan) setan terhadap (anak) yang Engkau karuniakan kepada kami.’ Maka, bila keduanya ditakdirkan mempunyai anak, Syetan tidak akan menggangukannya selamanya.”²⁹

²⁷ Maxine Davis, *Sexual Responsibility in Marriage*, 193.

²⁸ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, 70.

²⁹ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 1, 242; Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, 5.

Menurut Al-Qāḍi, bahwa yang dimaksud dengan “Syetan tidak akan menggonggonya selamanya” bahwa ia (anak tersebut) tidak akan dikalahkan oleh gangguan setan.³⁰ Ada juga yang mengatakan bahwa, maknanya, ia tidak akan diganggu syetan ketika lahir. Hanya saja, tidak seorangpun di antara ulama yang membawa makna gangguan tersebut kepada pengertian seluruh gangguan setan. Ibn Hajar mengatakan bahwa, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini.³¹ Ada yang mengatakan bahwa setan tidak akan mampu menyesatkannya, disebabkan karena berkah bacaan nama Allah. Bahkan ia termasuk ke dalam orang-orang seperti yang disebut Allah, “Sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang kamu (setan) tidak mempunyai kekuasaan (menggoda) atas mereka.” Menurut Al-Dawadi maksudnya adalah setan tidak akan menjerumuskannya kepada kekufuran.³² Tetapi bukan berarti ia terhindar dari godaannya untuk berbuat kemaksiatan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa, setan tidak akan ikut berpartisipasi dengan suami dalam bersenggama dengan isterinya. Mujahid meriwayatkan bahwa, “Sesungguhnya orang yang bersenggama dengan tanpa membaca nama Allah, maka syetan akan ikut ambil bagian dalam persenggamaan tersebut.”³³ Ibn Hajar lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini.

Etika berhubungan intim

Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan oleh suami-isteri pada saat sedang melakukan hubungan intim, antara lain, adalah etika berkenaan dengan aurat. Rasulullah Saw. bersabda,

“Kalau salah seorang akan menggauli isterinya atau hamba perempuannya, maka janganlah ia melihat ke *farj*-nya (vagina). Karena hal itu akan menyebabkan kebutaan.”³⁴

Menurut penilaian Ibn Hibbān, hadits di atas adalah hadits palsu (*mauḍū'*).³⁵ Alasannya adalah karena banyak di antara perawinya berpredikat tidak dapat dipercaya. *Baqiyah* adalah nama salah seorang perawi hadits ini, dianggap meriwayatkan dari para pedusta. Ulama yang lain yang menilai hadits tersebut

³⁰ Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, 5.

³¹ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 1, 229.

³² Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 1, 229.

³³ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 1, 229.

³⁴ Jamāluddīn 'Abdurrahman ibn 'Alī ibn Muhammad al-Jauzī, *Mauḍū'āt* (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1966), Jilid 2, 271.

³⁵ Jamāluddīn 'Abdurrahman ibn 'Alī ibn Muhammad al-Jauzī, *Mauḍū'āt*, jilid 2, 271.

merupakan hadits palsu, antara lain, adalah Imam Suyūṭi dalam bukunya *Ala'la'i al-Mashnū'ah fi al-Ahādith al-Mauḍu'ah*. Muhammad Nāṣiruddin al-Albāni mengatakan bahwa, para peneliti hadits banyak yang meragukan kebenaran hadits tersebut.³⁶ Sebab larangan melihat *farj* dalam bersenggama, berarti melarang melihat sesuatu sebagai perantaranya. Kalau Allah membolehkan suami menggauli isterinya, maka apakah masuk akal jika Allah melarang untuk melihat *farj* isterinya tersebut? Tentu saja tidak. Hal yang menguatkan pendapat ini adalah hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa,

“Saya dan Rasulullah Saw. sedang mandi dalam satu bejana. Antara saya dengannya menjadi satu. Kemudian ia menghampiri saya, sehingga saya mengatakan: tinggalkan saya, tinggalkan saya.”³⁷

Narasi hadits ini menunjukkan adanya kebolehan suami melihat *farj* isterinya. Hal ini dikuatkan oleh hadits dari Ibn Hibban melalui Sulaiman ibn Musa menjelaskan bahwa, ia ditanya tentang suami yang melihat *farj* isterinya. Kemudian ia berkata, “Saya bertanya kepada Aṭā’ yang menanyakan hadits tersebut kepada Aisyah. Setelah itu Aisyah menyebutkan hadits tersebut.” Ini merupakan nash yang membolehkan suami-isteri saling melihat aurat.³⁸ Ibn ‘Urwah al-Hanbali di dalam bukunya *Al-Kawākib* mengatakan bahwa, “Boleh bagi suami-isteri saling melihat dan menyentuh tubuh masing-masing, termasuk *farj*, karena halal bagi mereka bersenang-senang dengan *farj*. Maka, berarti boleh melihat dan menyentuhnya sebagaimana anggota-anggota badan yang lain.”³⁹

Pendapat Urwah yang membolehkan suami-isteri saling melihat dan menyentuh aurat masing-masing ini didasarkan pada sebuah hadits,

“Berkata Bahz ibn Ḥākīm dari ayahnya, dari kakeknya, menuturkan bahwa, saya bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang aurat, ‘Apa yang harus kami tutup dan apa yang boleh kami biarkan?’ Bersabda Rasulullah Saw., ‘Jagalah auratmu kecuali kepada isterimu atau hamba sahayamu.’ Saya berkata, ‘Bagaimana kalau kami sedang berkumpul jadi satu?’ Beliau bersabda, ‘Kalau engkau mampu untuk tidak memperlihatkan auratmu

³⁶ Muhammad Nāṣiruddin al-Albānī, *Silsilah al-Ahādith al-ḍoʿīfah wa al-Mauḍuʿah wa atharuhā al-Saiʿ fī al-Ummah* (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmi, 1985), jilid I, 231.

³⁷ Imām Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, dalam Kitab Al-Ghusl, bab *Ghusl Al-Rajul maʿa imratihī* dan Riwayat Muslim dalam Kitab Al-Haiḍ.

³⁸ Nāṣiruddin al-Albānī, *Silsilah al-Ahādith al-ḍoʿīfah*, 230.

³⁹ Imām Abū al-Hasan al-Hanafī, *Sunan Ibn Mājah*, jilid 2, 448.

kepada seseorang, maka jangan sekali-kali engkau tampilkan.’ Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah Saw., bagaimana kalau salah seorang di antara kami sedang sendirian?’ Beliau bersabda, ‘Maka Allah lebih berhak untuk mendapatkan rasa malu ketimbang manusia.’”

Menurut Ali Akbar, dilihat dari sudut ilmu kedokteran, melihat ke *farj* isteri tidak akan mengakibatkan kebutaan atau merusak mata. Hanya saja secara moral, orang mengatakan akan menyebabkan kebutaan hati. Artinya merendahkan gengsi dan moral manusia.⁴⁰ Karena itulah, berdasarkan pendapat-pendapat yang ada, baik atas dasar argumentasi *naqli*, *aqli* dan medis, melihat vagina isteri pada saat akan bersenggama tidak dilarang oleh Islam.

Sebenarnya ada hadits yang menyarankan agar supaya suami-isteri menutupi tubuh mereka pada saat sedang melakukan hubungan intim. Hanya saja validitas hadits tersebut dinilai lemah oleh sebagian ulama.

“Dari Utbah ibn Abdu Al-Sullami berkata, bersabda Rasulullah Saw., ‘Kalau salah seorang di antara kamu menggauli isterinya, maka hendaklah ditutup dan janganlah bertelanjang seperti telanjangnya dua keledai liar.’”⁴¹

Menurut Hassan Hanafi, seperti termaktub dalam buku hadits *Al-Zawāid*, menyatakan bahwa perawi hadits tersebut lemah. Al-Ahwas̄ ibn Ḥakim dianggap lemah oleh Ahmad, Abu Hatim dan al-Nasa’i dan lain-lain.

“Dari Aisyah berkata, ‘Saya tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Saw. sama sekali.’ Berkata Abū Bakar berkata Abū Nu’aim dari pelayan wanita Aisyah.”⁴²

Demikian pula dengan hadits dari Aisyah tersebut. Menurut Imam Abū al-Hasan al-Hanafi, hadits tersebut lemah. Penyebabnya adalah pelayan Aisyah yang meriwayatkan hadits ini, dianggap *majhūl*.⁴³

Karena hadits-hadits di atas lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi, maka berarti tidak ada keharusan bagi suami-isteri untuk menutup tubuh mereka pada saat sedang melakukan hubungan intim.

⁴⁰ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, 77.

⁴¹ Imām Abū al-Hasan al-Hanafi, *Sunan Ibn Mājah*, jilid 2, 448.

⁴² Imām Abū al-Hasan al-Hanafi, *Sunan Ibn Mājah*, jilid 2, 448.

⁴³ Imām Abū al-Hasan al-Hanafi, *Sunan Ibn Mājah*, jilid 2, 449.

Posisi berhubungan intim

Pada dasarnya Islam tidak melarang suami-isteri melakukan hubungan intim dengan posisi apa saja, sepanjang hal ini dilakukan melalui vagina. Hal ini didasarkan pada Firman Allah di dalam Al-Qur'an,

“Isteri-isterimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah (garaplah) tanah tempat bercocok-tanam tersebut sesuka hatimu.”⁴⁴

Asbāb al-Nuzūl ayat ini didasarkan pada salah satu riwayat dari Jabir yang menyatakan bahwa,

“orang Yahudi berkata, ‘Kalau (seseorang) menggauli isterinya melalui *farj*-nya dari belakangnya, maka anaknya nanti akan juling.’ Maka kemudian Allah menurutkan ayat di atas.”⁴⁵

Firman Allah di atas mempunyai makna kiasan, yang berarti bahwa isterimu adalah tempat kamu menyemai benih. Kalau kamu berhubungan intim dengannya, maka boleh dilakukan dalam posisi apa saja sesukamu sepanjang melalui *farj*-nya. Di kalangan para ahli tafsir, menjelaskan bahwa makna “sesukamu” harus dikembalikan kepada ayat sebelumnya “...maka gaulilah mereka (isteri-isterimu) di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” Menurut Ibn Abbas, tempat menggauli isteri yang diperintahkan Allah ini adalah di *farj*-nya, bukan tempat lain.⁴⁶ Dengan demikian, posisi apa saja (apakah dari belakang, depan, samping dan sebagainya), asalkan hubungan intim tersebut melalui *farj*, maka tidak ada larangan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Gaulilah dia (isterimu) dengan cara apa saja asal dilakukan di *farj*.”⁴⁷

Dalam masalah posisi bersenggama yang dibolehkan, Mufti Zubair Bhayat mengatakan,⁴⁸

⁴⁴ QS: al-Baqārah (2): 223.

⁴⁵ Imaduddin Abū Al-Fidā' Ismā'il bin Katsīr Al-Qurshī Al-Dimashq, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Damaskus: Dār Al-Faiha', 1994), jilid 1, 351.

⁴⁶ Imaduddin Abū Al-Fidā' Ismā'il bin Katsīr Al-Qurshī Al-Dimashq, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 1, 351.

⁴⁷ Abū 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Shaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), jilid 4, 236.

⁴⁸ Mufti Zubair Bhayat, *Da'wah Highlights*, 129-132.

“The human body takes on three postures most naturally; i.e. standing, sitting (or squatting) and laying down. As far as the positions of sexual intercourse are concerned, Islam has granted general permission provided that no unnatural act such as anal sex is performed. Thus, two postures remain: the sitting or squatting posture and the sleeping posture. In this regard, there are certain subtle indications in the Qur’an and Hadits. ...For example in one verse of the Qur’an, Allah Ta’ala states: ‘It is He who created you from a single person, and made his mate thereof, in order that he may take comfort in her. Then when he covered her, she bore a light burden. Al-Qur’an:7/189.’ This is when a woman lies in the supine position; while the man body lies over her in a manner that he covers her body with his.”

Secara lebih jauh, ia menjelaskan bahwa,

“In the Hadits explaining the manner of ghusal, the following method of sexual union is alluded to: ‘...when any of you sits between the four portions of a woman and hen exerts himself upon her...’ There is a difference of opinion as far as the interpretation of ‘four portions of a woman’ is concerned. This seems to refer to the position in which a woman lift her knees and the man enters her in a sitting/squatting posture, in which instance her thighs and calfs form the ‘four portions’ and Allah knows best.”

Dengan demikian, senggama bagi suami-isteri dapat saja dilakukan dengan posisi berbaring, duduk, miring, berdiri, atau dengan posisi apapun sesuai keinginan mereka, sepanjang koitusnya melalui vagina. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziah⁴⁹, bahwa sebaik-baik posisi bersenggama adalah suami berada di atas, sedangkan isterinya menelentang. Inilah posisi yang sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan posisi yang terjelek adalah kebalikan dari posisi di atas, di mana isteri berada di atas, sedangkan suami menelentang di bawah. Posisi yang terakhir ini di samping bertentangan dengan fitrah manusia, juga akan menyulitkan penyaluran sperma ke vagina isteri.

Tenang dan tidak banyak bersuara dan berbicara

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa, senggama pada dasarnya merupakan rahasia suami-isteri. Karena itulah, hal tersebut tidak boleh dan jangan sampai dilihat dan diketahui oleh orang lain. Salah satu hal yang harus dijaga oleh mereka pada saat sedang bersenggama adalah suara. Hendaknya suara mereka dijaga sedemikian rupa,

⁴⁹ Ibn Qayyim Al-Jauziah, *Al-Ṭibb al-Nabawī*, 193-194.

sehingga tidak terdengar oleh orang lain, termasuk anak-anak mereka sendiri. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Dailami dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda, “Kalau salah seorang di antara kamu sedang bersenggama dengan isterinya, maka janganlah banyak berbicara.”⁵⁰ Dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Ṭabrānī dari Ummi Salamah, Rasulullah Saw. bersabda, “Rasulullah Saw. berkata kepada isteri yang ada di bawahnya, ‘Hendaklah engkau tenang.’”⁵¹ Kendati demikian, Ali ibn Abubakar al-Haitsami menilai hadits ini *ḍaʿīf* (lemah) karena di antara perawinya ada Abu Al-Khaṭṭāb yang dikenal lemah.⁵²

Memberikan kesempatan kepada isteri mencapai puncak kepuasan

Imam Al-Gazali di dalam kitab “Ihya Ulumuddin” dalam bab adab nikah mengatakan bahwa, “Kalau suami sudah hampir mencapai orgasme, hendaklah ia memperlambat gerakannya sehingga isterinya juga dapat mencapainya.” Sebab biasanya, isteri lebih lambat mencapai orgasme dibandingkan dengan suami. Meninggalkan isteri yang belum mencapai orgasme, akan menyebabkannya kecewa dan sakit hati.⁵³ Di dalam hadits yang diriwayatkan Ibn ‘Adi dari Ṭalq, Rasulullah Saw. bersabda,

“Kalau salah seorang di antara kamu menggauli isterinya, maka jangan meninggalkannya sebelum ia mencapai orgasme, sebagaimana juga ia (suami) menghendaki mencapai orgasme.”⁵⁴

Masih berkaitan dengan hal ini, Mufti Zubair Bhayat mengatakan,

“Many times, it happens that the husband reaches climax earlier than the wife (some women attain climax after quite a while). In such a case the husband should remain in her until she achieves climax and satisfaction. This is absolutely vital and essential for the satisfaction of wife. Disengaging before the wife achieves climax is cruel and selfish and breeds animosity and contempt in the wife’s heart for her husband.”⁵⁵

⁵⁰ Muhammad Washfi, *Al-Rajul wa al-Mar’ah fi al-Islām*, 222.

⁵¹ Muhammad Washfi, *Al-Rajul wa al-Mar’ah fi al-Islām*, 222

⁵² Ali bin Abū Bakar Al-Haithāmi, *Majmū’ al-Zawāid* (Beirut: Dar al-Rayyan lil-Turāth, 1986), juz 4, 295.

⁵³ Mahmūd Mahdi al-Istanbuli, *Tuḥfah al-‘Arūs*, 165.

⁵⁴ Ali bin Abū Bakar Al-Haithāmi, *Majmū’ al-Zawāid*, 295 & Muhammad Washfi, *Al-Rajul wa al-Mar’ah fi al-Islām*, 221.

⁵⁵ Mufti Zubair Bhayat, *Da’wah Highlights*, 16.

Bagaimanapun suami-isteri harus berusaha saling memuaskan, sehingga tidak ada yang merasa dikecewakan. Tidak etis suami yang sudah mencapai kepuasan terlebih dahulu meninggalkan isterinya yang belum mencapainya. Hal ini jangan dianggap masalah sepele dan kecil, sebab tidak jarang perceraian antara suami-isteri sebagai akibat salah satu pihak sering merasa kecewa (tidak mencapai kepuasan) dalam hubungan intim ini.

Etika setelah selesai hubungan intim

Baik suami maupun isteri, mereka dianjurkan ber-*wudlu* bila hendak tidur atau melakukan hubungan intim kembali. Bagi suami-isteri yang melakukan hubungan intim pada malam hari, dianjurkan untuk ber-*wudlu* bila hendak tidur. Hal ini didasarkan hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

“Dari ‘Āishah r.a. berkata, ‘ Nabi Saw. kalau akan tidur, sedang beliau dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudlu’ (seperti) wudlu’ untuk shalat.”⁵⁶

Demikian juga ketika mereka akan melakukan hubungan intim lagi, maka dianjurkan untuk ber-*wudhu* dan lebih baik kalau mereka mandi. Hal ini selaras dengan anjuran hadits bahwa,

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah Saw., ‘Kalau salah seorang di antara kamu menggauli isterinya, kemudian ingin (menggaulinya) kembali, maka hendaklah dia berwudlu.’”⁵⁷

Terdapat pula hadits lain yang membicarakan masalah ini, bahwa,

“Dari Abu Rafi’ menyatakan bahwa suatu hari Nabi Saw. menggauli isteri-isterinya. Beliau mandi ketika berada di (rumah) ini dan mandi ketika berada di (rumah) ini. Saya bertanya kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, mengapa tidak dijadikan mandi satu kali saja?’ Jawabnya, ‘Hal itu lebih sehat dan bersih.’”⁵⁸

Ibn Hajar—dengan mengutip perkataan Ibn Abdul Bar—mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, hukum ber-*wudlu* bagi suami-isteri yang akan tidur atau melakukan hubungan intim kembali tidaklah wajib, melainkan bersifat anjuran. Pendapat mayoritas ulama ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam

⁵⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī*, 393.

⁵⁷ Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 217.

⁵⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *fatḥh al-Bārī*, 35-36.

bukunya “*Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*,” bahwasanya Umar bertanya kepada Rasulullah Saw., “Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur, sedang ia dalam keadaan junub?” Kemudian beliau menjawab, “Ya, dan dia boleh ber-*wuḍū* bila suka.”⁵⁹

Mandi junub

Suami-isteri yang habis melakukan hubungan intim, seseorang yang mengeluarkan sperma karena bermimpi atau sebab lain dan wanita yang telah selesai menstruasi dan nifas adalah orang-orang dalam keadaan junub. Mereka ini wajib mandi apabila akan melaksanakan shalat atau melakukan ibadah lainnya yang mengharuskannya mandi junub terlebih dahulu.

Hal ini didasarkan pada al-Qur’an maupun hadits, Allah SWT berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”⁶⁰

Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya air (mandi junub wajib karena) dari air (keluarnya sperma waktu bersenggama).”⁶¹ Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. melalui hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari hadits Abu Hurairah r.a., menyatakan bahwa,

“Dari ‘Āishah r.a berkata, bersabda Rasulullah Saw., ‘Jika (seseorang) telah berada di atas empat anggota tubuh (isterinya), dan alat kelamin telah menyentuh (masuk) ke alat kelaminnya, lalu menggaulinya, maka sungguh ia wajib mandi.’”⁶²

Hadits pertama tentang mandi junub ini, menyatakan bahwa mandi *janabah* wajib apabila dalam bersenggama sampai mengeluarkan sperma. Sedangkan hadits yang

⁵⁹ Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Jilid 3, 216.

⁶⁰ QS: Surah al-Nisa (4): 43.

⁶¹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim ibn Ward, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1, 269.

⁶² Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Jilid 1, 395.

kedua menyatakan, mandi *janabah* wajib bagi orang yang bersenggama, baik mengeluarkan sperma atau tidak.

Menurut penelitian ulama hadits, kedua hadits tersebut tidak bertentangan. Di sini diberlakukan hukum *nasikh* dan *mansūkh*. Hadits yang pertama terjadi pada masa awal Islam, kemudian datang hadits kedua yang menghapus hukum hadits yang pertama.⁶³

Menurut Imam Nawawī, bahwa memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang masalah di atas. Mayoritas sahabat Nabi Saw. dan ulama setelahnya mengatakan berlaku hukum *nāsikh* dan *mansūkh*. Menurut Ibn Abbas r.a. dan lainnya bahwa hadits pertama itu tidak *mansūkh*, melainkan menjelaskan tidak wajibnya mandi karena bermimpi yang tidak sampai mengeluarkan sperma. Imam Nawawī sendiri berpendapat, bahwa hadits kedua itu memberikan keterangan tentang wajibnya mandi bagi suami-isteri yang bersenggama yang tidak ada keharusan sampai mengeluarkan sperma, melainkan kalau alat kelamin suami sudah masuk ke dalam alat kelamin isterinya, maka mereka diwajibkan mandi. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat pada masa sekarang ini.⁶⁴

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dapatlah dikatakan bahwa orang yang junub wajib mandi, apabila akan melaksanakan shalat dan ibadah-ibadah lainnya seperti *ṭawwāf* (mengelilingi ka'bah), menyentuh dan membawa mushaf al-Qur'an, membaca al-Qur'an (menurut sebagian besar ulama) dan berdiam di masjid.

Adapun tata cara mandi junub adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sabda beliau,

“‘Āishah r.a. berkata, ‘Nabi Saw. kalau mandi disebabkan janabah, beliau mulai dengan membasuh kedua tangannya, lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Setelah itu ia ber-*wuḍū* seperti *wuḍū* untuk shalat, kemudian ia mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke urat-urat rambutnya, sehingga bila sudah terasa air membasahi kulitnya, maka disapukannya air ke atas kepalanya sebanyak tiga genggaman (kedua tangan), lalu dituangkannya air ke seluruh tubuhnya, kemudian beliau membasuh kedua kakinya.”⁶⁵

⁶³ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 78.

⁶⁴ Al-Nawawi, *Sharh Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 216.

⁶⁵ Al-Nawawī, *Sharh Ṣaḥīḥ al-Muslim*, jilid 3, 230.

Didasarkan pada hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya tentang sifat mandi junub yang diajarkan Rasulullah Saw., maka para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya rukun mandi junub itu ada dua saja, yaitu niat dan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Istilah menuangkan air ke seluruh tubuh biasanya menggunakan ember, gayung atau yang sejenisnya. Tetapi pada masa sekarang ini, orang sudah banyak yang menggunakan *shower* untuk mandi. Karena itu, pengertian hadits-hadits di atas harus dipahami juga secara kontekstual.

Di antara hikmah mandi junub setelah melakukan hubungan intim adalah untuk membersihkan badan, menenangkan urat-urat saraf, membuat otot-otot rileks dan mengembalikannya kepada kondisi semula.⁶⁶ Ali Akbar mengatakan bahwa, mandi setelah melakukan hubungan intim merupakan tindakan *hygienes* yang tidak ada bandingannya ditinjau dari sudut kesehatan dan kedokteran.⁶⁷

Apabila seseorang yang dalam keadaan junub tidak dapat menggunakan air karena sakit, atau karena tidak ada atau kesulitan mendapatkan air, maka sebagai ganti mandi junub dan *wuḍū*, ia boleh hanya bertayamum, yaitu dengan mengusapkan debu suci ke muka dan dua tangannya.

“Dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antaramu buang air besar atau menggauli isteri-isterimu, lalu tidak mendapatkan air, maka hendaklah ia bertayamum dengan tanah yang baik (suci), yaitu dengan menyapukan (debu) ke muka dan kedua tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun.”⁶⁸

Tidak menceritakan rahasia hubungan intim kepada orang lain

Sangat penting sifatnya agar supaya baik itu suami maupun isteri, untuk tidak menceritakan aktivitas seksualnya kepada orang lain. Dalam sebuah haditsnya, yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya sejelek-jelek martabat manusia di sisi Allah pada hari Kiamat adalah suami-isteri yang melakukan hubungan intim dan kemudian ia (suami) menyebarkan rahasia isterinya tersebut (kepada orang lain).⁶⁹

⁶⁶ Muhammad Washfi, *Al-Rajul wa al-Mar'ah fi al-Islām*, 225-226 & Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Al-Ṭibb al-Nabawī*, 192.

⁶⁷ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, 75.

⁶⁸ QS: Surah al-Nisa (4): 43).

⁶⁹ Al-Nawawī, *Sharh Ṣaḥīḥ al-Muslim*, jilid 10, 8-9.

Imam Al-Nawawī menjelaskan bahwa suami-isteri wajib menjaga rahasia tentang hubungan intim mereka. Haram bagi mereka menceritakannya kepada orang lain. Kalau hanya sekedar menyebutkan hubungan intim saja (tanpa menceritakan cara dan seluk-beluknya), maka makruh hukumnya. Kecuali kalau hal ini terpaksa harus diungkapkan sehubungan dengan adanya tuduhan bahwa ia orang yang lemah dalam melakukan hubungan intim (impotensi) misalnya, maka ia boleh menceritakannya untuk kepentingan perbaikannya.⁷⁰ Termasuk dalam hal ini menceritakannya kepada dokter dalam rangka diagnosis dan pengobatannya.

Dalam hadits yang lain,

Dari Asma' binti Yazid, bahwasanya ia (Asma binti Yazid) ketika berada di sisi Rasulullah Saw. dan para laki-laki dan wanita duduk di samping beliau, seraya beliau berkata, 'Mudah-mudahan ada suami yang menceritakan apa yang dilakukannya bersama isterinya, dan semoga ada isteri yang menceritakan apa yang dilakukannya bersama suaminya.' Lalu sekelompok orang-orang tersebut diam dan tidak ada yang menjawab. Maka kataku (Asma binti Yazid), 'Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh mereka (para isteri) itu dan mereka (para suami) menceritakan (hubungan intim mereka).' Bersabda Rasulullah Saw., 'Jangan kamu sekalian lakukan itu, karena hal itu sama saja seperti setan laki-laki bertemu dengan setan wanita di jalan, lalu bersenggama dan orang-orang menontonnya.'"⁷¹

Kesimpulan

Sebenarnya Islam melalui sumber-sumber tradisi ilmu pengetahuan Islam, terutama al-Qur'an dan Sunnah (hadits), telah memberikan pedoman mengenai pelbagai hal di dalam kehidupan. Pedoman tersebut bisa berupa anjuran, nasehat, kebolehan dan larangan, serta tata aturan etis lainnya, dalam rangka menunjukkan jalan yang terbaik dan benar bagi manusia dalam rangka menggapai kemasalahatan di dunia dan akhirat. Kedua sumber tersebut (al-Qur'an dan Sunnah) juga membicarakan hal yang selama ini sebenarnya dianggap tabu untuk dibicarakan, seperti misalnya hubungan seksual. Akan tetapi, hal tersebut tidak sebatas mengenai *halal* dan *haram*, namun juga persoalan etika yang luas dan penuh dengan hikmah (kebijaksanaan) di balik adanya sebuah hukum. Secara rigid dan rinci, al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hubungan seksual antara

⁷⁰ Al-Nawawī, *Sharh Ṣaḥīḥ al-Muslim*, jilid 10, 8-9.

⁷¹ Ahmad Abdurrahman al-Banna, *al-Fatḥ al-Rabbānī*, 223-224.

suami dan isteri, persiapan mengenai hal tersebut, tata cara pada saat berhubungan dan pelbagai ketentuan setelah hal itu selesai dilakukan.

Bibliografi

- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara Jakarta, 1978.
- Al-Albānī, Muhammad Nāṣiruddīn. *Silsilah al-Aḥādīth al-ḍoʻīfah wa al-Maudūʻah wa atharuhā al-Saiʻ fī al-Ummah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islāmi, 1985.
- Al-Asqalānī, Al-Hāfiẓ Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Muʻassasah Manahil al-Irfan, t.th.
- Al-Banna, Abdurrahman. *al-Fatḥ al-Rabbānī*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabi, 1954.
- Al-Dimashq, Imaduddīn Abū Al-Fidāʻ Ismāʻil bin Katsīr Al-Qurshī. *Tafsīr al-Qurʻān al-ʻAẓīm*. Damaskus: Dār Al-Faihaʻ, 1994.
- Al-Haithāmi, Ali bin Abū Bakar. *Majmūʻ al-Zawāid*. Beirut: Dar al-Rayyan lil-Turāth, 1986.
- Al-Hanafī, Imām Abū al-Hasan. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Maʻrifah, 1996.
- Al-Istanbuli, Imām Abū Abdullah dalam Mahmud Mahdi, *Tuḥfah al-ʻArūs*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1989.
- Al-Jauzi, Jamāluddīn ʻAbdurrahman ibn ʻAli ibn Muhammad *Mauḍūʻāt*. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1966.
- Al-Jauziah, Ibn al-Qayyim. *Al-Ṭibb al-Nabawī*. Kairo: Dār Al-Manār, 1992.
- Al-Nawawī. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Qurṭūbi, Imām Abū Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abū Bakr al-Anṣari. *Tafsīr al-Qurṭūbi: Al-Jāmiʻ li al-Ahkām al-Qurʻān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 2014.
- Al-Shaibānī, Abū ʻAbdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Bardizbah, Abū Abdillah Muhammad ibn Ismāʻil ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Qalam, 1987.

Bhayat, Mufti Zubair, *Da'wah Highlights*. Islamabad: Da'wah Academy, International Islamic University of Islambad, 1992.

Daud, Imām Abū. *Aun al-Ma'būd Sharh Sunan Abī Daud*. Jordan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009.

Davis, Maxine. *Sexual Responsibility in Marriage*. London: Collins Pontana Books, 1974.

Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Kitab al-Arabi, 1987.

Ward, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihya al-Turats al-Arabi, 1954.

Washfi, Muhammad. *Al-Rajul wa al-Mar'ah fī al-Islām*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997.